



**P U T U S A N**  
**Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SHERLY ASSA**
2. Tempat Lahir : Tolitoli
3. Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun / 01 Juli 1963
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Komp. Zeni AD No.52 RT/RW 004/003  
Kel. Rawajati, Kec.Pancoran, Jakarta Selatan /  
Jl. Veteran No. 29 Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Kuasa Direktur PT. Mitra Aiyangga Nusantara
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :-----

1. Penyidik, di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu sejak tanggal 04 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu, di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu sejak tanggal sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu sejak tanggal sejak



tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;

7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu sejak tanggal sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu sejak tanggal sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :-----

1. **HANGGA NUGRACHA, S.H.**
2. **HIDAYAT ACIL HAKIMI, S.H.**
3. **MOHAMAD ARIF TALANI, S.H.**

Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat **"HANGGA & PARTNERS"**, beralamat di Perumahan Pesona Teluk Palu, Blok E2/17, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 dibawah Nomor 65/SK/2019/PN Palu;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 22 April 2020, Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 2 April 2020 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

**Primair:**

-----Bahwa ia Terdakwa SHERLY ASSA, selaku Kuasa Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA bersama sama dengan MUHAMAD MASNUR ASRY selaku Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, ALIRMAN MA'DE NUBI selaku Pejabat Pembuat Komitmen, NGO JONI selaku Konsultan Pengawas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMUDDIN LOULEMBAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Bina Marga dan Tata Ruang wilayah Propinsi Sulawesi Tengah dan CRISTIAN suami dari Terdakwa SHERLY ASSA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, yaitu sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Kantor PPKS 02 di Jalan Tavanjuka Permai Lorong III Kelurahan Tavanjuka Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Paluyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Satuan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Bina Marga dan Tata Ruang wilayah Propinsi Sulawesi Tengah mendapat dana untuk melaksanakan pekerjaan pengganti Jembatan Torate Cs. dengan pagu anggaran sesuai dengan Surat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-033.04.04189215/2018 Rp.18.087.428.000,- (delapan belas milyar delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang sumber dana berasal dari APBN 2018.

Untuk mengerjakan kegiatan penggantian 4 (empat) jembatan Torate Cs yaitu :

1. Jembatan Torate
2. Jembatan Laiba
3. Jembatan Karumba V
4. Jembatan Labuan II

Di ruas jalan Tompe-Pantoloan di Kabupaten Donggala.

- Bahwa pada tanggal 17 November 2017 dilaksanakan pengumuman pelelangan pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja (Satker) SKPD-TP Dinas



Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Sulawesi Tengah melalui website Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [Http://lpse.pu.go.id](http://lpse.pu.go.id)

- Bahwa Terdakwa SHERLY ASSA dan CRISTIAN mendapat informasi tersebut berminat untuk mengerjakan sebagai kontraktor pelaksana kegiatan, namun karena Terdakwa SHERLY ASSA dan CRISTIAN tidak memiliki perusahaan yang memenuhi persyaratan, maka mereka menggunakan perusahaan dari MUHAMAD MASNUR dengan kesepakatan MUHAMAD MASNUR ASRY mendapatkan Fee 2,5% dari nilai kontrak setelah dipotong PPN dan PPh.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2018 MUHAMAD MASNUR ASRY datang ke Palu dan bertemu dengan Terdakwa SHERLY ASSA dan CRISTIAN, selanjutnya mereka sepakat untuk membuat Akta Notaris Nomor 22 tanggal 31 Januari 2018 yang dibuat di kantor dan dihadapan Notaris ROOSYE EVITINA SORITON, SH., untuk Terdakwa SHERLY ASSA sebagai Kuasa Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA KHUSUS UNTUK PROYEK PEKERJAAN PENGANTIAN JEMBATAN TORATE CS TAHUN 2018.

Kemudian segala urusan administrasi untuk pelelangan proyek pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun 2018 dilaksanakan oleh CRISTIAN bersama-sama dengan Terdakwa SHERLY ASSA selaku Kuasa Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA.

- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2018 Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja (Satker) SKPD-TP Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan pemenang lelang pekerjaan jembatan Torate Cs. yaitu PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA dengan nilai kontrak kerja Rp. 14.900.900.000,- (empat belas milyar sembilan ratus juta sembilan ratus ribu rupiah) dan masa kontrak kerja dimulai tanggal 04 April 2018 sampai dengan 05 Nopember 2018 (210 hari), dalam Surat Nomor : 84-TAPJBT-TORATE/POKJA/SKPD-TP/ULP-SULTENG/2018. Bahwa ada 4 (empat) penggantian Jembatan Torate Cs Tahun 2018 yang akan dikerjakan di ruas jalan Tompe-Pantoloan di Kabupaten Donggala, yaitu :

1. Jembatan Torate (Km. 72+210) dengan panjang 9,60 M dengan nominal Rp.3.666.712.078,- (tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh puluh delapan rupiah)
2. Jembatan Karumba V (Km. 43+180) dengan panjang 6,80 M dengan nominal Rp. 2.922.157.346,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta



seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah)

3. Jembatan Labuan II (Km. 28+270) dengan panjang 6,80 M dengan nominal Rp. 3.673.015.420,- (tiga milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima belas ribu empat ratus dua puluh rupiah)

4. Jembatan Laiba (Km. 25+970) dengan panjang 6,80 M dengan nominal Rp. 3.284.388.947,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah)

- Bahwa ALIRMAN MA'DE NUBI menolak hasil pengumuman Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja (Satker) SKPD-TP Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengirimkan surat Nomor : PW.04.01-03/SPPB/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 19 Maret 2018 perihal Penolakan Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun Anggaran 2018 kepada RAHMUDDIN LOULEMBAH. Selanjutnya Terdakwa SHERLY ASSA bersama dengan CRISTIAN mendatangi RAHMUDDIN LOULEMBAH untuk meminta agar PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA tetap sebagai pemenang.
- Bahwa RAHMUDDIN LOULEMBAH menyatakan agar tetap menerima PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA sebagai pemenang kepada ALIRMAN MA'DE NUBI. Selanjutnya ALIRMAN MA'DE NUBI menerima hasil penetapan Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja (Satker) SKPD-TP Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Sulawesi Tengah dengan menerbitkan Surat Nomor : PW.04.01-03/SPPBJ/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 Tanggal 27 Maret 2018 Perihal Penunjukan PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA sebagai Penyedia Pelaksanaan Paket Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa pada tanggal 06 April 2018, Terdakwa SHERLY ASSA dan CRISTIAN bersama-sama dengan MUHAMAD MASNUR ASRY datang ke Kantor Pejabat Pembuat Komitmen di Palu kemudian MUHAMAD MASNUR ASRY menandatangani Surat Perjanjian Nomor : HK.02.03-03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 yang ditandatangani bersama ALIRMAN MA'DE NUBI, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 14.900.900.000,- (Empat belas milyar sembilan ratus juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan nomor rekening atas nama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, di PT. BANK MANDIRI CABANG PALU NO. 1510010694310. Rekening tersebut adalah milik Terdakwa SHERLY ASSA. Namun kenyataannya pelaksanaan pekerjaan



Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun 2018 dari Kontraktor PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA adalah Terdakwa SHERLY ASSA bersama suaminya CRISTIAN bersama EDY SULISTİYANTO (bertindak seolah-olah General Superintendent) dan yang melakukan Pengawasan Pekerjaan tersebut adalah NGO JONI selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan.

Padahal pemberian kuasa tersebut bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

- Bahwa Terdakwa SHERLY ASSA meminta kepada ALIRMAN MA'DE NUBI untuk mencairkan uang muka 20 % sejumlah Rp. 2.980.180.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 17 April 2018 ALIRMAN MA'DE NUBI menyurati Kepala Satker Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : KU.08.05-36/TUM/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 perihal Tagihan Uang Muka, surat tersebut pada dasarnya mengajukan tagihan uang muka sebesar 20% dari kontrak Rp. 14.900.900.000,- yaitu sebesar Rp. 2.980.180.000,- dari PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA untuk pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa pada tanggal 23 April 2018, dilakukan pencairan/pembayaran kepada PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA atas Pembayaran Uang Muka 20% atas pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.980.180.000,- ke rekening atas nama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, PT. BANK MANDIRI CABANG PALU NO. 1510010694310. Rekening tersebut adalah milik Terdakwa SHERLY ASSA.
- Bahwa selanjutnya setelah menerima uang muka tersebut, Terdakwa SHERLY ASSA menyerahkan uang kepada ALIRMAN MA'DE NUBI sejumlah Rp. 200.000.000,-, kepada MUHAMAD MASNUR ASRY sejumlah Rp. 295.000.000,- sebagai Fee peminjaman perusahaan, dan kepada RAHMUDIN LOULEMBAH sejumlah Rp. 50.000.000,-. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 88 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dimana uang muka seharusnya hanya dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan Uang Muka yang telah mendapat persetujuan PPK.
- Bahwa setelah uang muka diterima oleh Terdakwa SHERLY ASSA kemajuan pekerjaan dari tanggal 10 April 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 hanya mencapai sekitar 2% yang seharusnya pekerjaan tersebut sudah mencapai 15%. Selanjutnya ALIRMAN MA'DE NUBI melakukan Rapat SCM I (Show Cause Meeting) tanggal 18 Juli 2018, dengan kemajuan pekerjaan dari





rencana 15,267%, namun realisasi hanya 2,005%, sehingga terjadi deviasi 13,213%, sesuai progress per tanggal 15 Juli 2018, yang diantaranya dihadiri oleh CRISTIAN atas permintaan Terdakwa SHERLY ASSA, RAHMUDDIN LOULEMBAH, ALIRMAN MA'DE NUBI dan NGO JONI. Pada intinya rapat tersebut berkesimpulan pada point 2 "uji coba tingkat 1 dilaksanakan selama 30 hari, mulai tanggal 15 Juli s/d 15 Agustus 2018." Penyedia Pekerjaan Konstruksi PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA harus memenuhi target 39,80%, pada point 3 "monitoring akan dilakukan setiap hari kerja dan dilaporkan kepada PPK S02 Koridor Tompe-Dalam Kota Palu-Surumana (bts Prov. Sulbar)". Namun Terdakwa SHERLY ASSA selaku Kuasa Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA tidak dapat memenuhi target SCM I tersebut.

- Bahwa pada sekitar awal bulan Agustus 2018, karena pekerjaan tersebut terhenti, selanjutnya MUHAMAD MASNUR ASRY mengambil alih pekerjaan dari Terdakwa SHERLY ASSA dan CRISTIAN. Selajutnya karena tidak sesuai dengan rencana pembangunan pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs, maka ALIRMAN MA'DE NUBI mengusulkan dilakukan Rapat SCM II tanggal 28 Agustus 2018 di Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Bina Marga dan Tata Ruang wilayah Propinsi Sulawesi Tengah dengan kemajuan pekerjaan dari rencana 55,429%, namun realisasi hanya 2,986%, sehingga terjadi deviasi 52,443%. Kesimpulan rapat "penyedia jasa wajib melaksanakan uji coba tingkat 2 untuk menyelesaikan pekerjaan selama 27 hari kalender terhitung mulai tanggal 04 September 2018 s/d 30 September 2018 dengan bobot presentase sebesar 66,793%."
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018 ALIRMAN MA'DE NUBI dan Kontraktor PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA membuat Addendum 01 atas Kontrak Nomor : HK.02.03-03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018, perihal : "Perubahan kuantitas dan harga yang terlampir dalam Addendum 01." "Terjadi perubahan kontrak rekening semula adalah atas nama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, PT. BANK MANDIRI CABANG PALU NO. 1510010694310. Rekening tersebut adalah atas nama Terdakwa SHERLY ASSA Kuasa Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA menjadi rekening perubahan : 00004-01-30-001605-4 Bank BTN Cabang Makassar atas nama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA" (Rekening milik MUHAMAD MASNUR ASRY).
- Bahwa kontrak tersebut berakhir pada tanggal 05 November 2018 namun



pekerjaan penggantian Jembatan Torate Cs tidak selesai, selanjutnya RAHMUDDIN LOULEMBAH mengeluarkan Surat Nomor : HK 0203-Bb14/SKPD-TP/119 tanggal 04 November 2018 perihal Pengenaan denda dan pemutusan kontrak, pada point 1 “sesuai SSKK point BB denda; besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari nilai kontrak; dan dimulai tanggal 06 November 2018 kecuali proses perpanjangan waktu disetujui maka denda akan dimulai setelah selesai tanggal perpanjangan waktu tersebut,” dan pada point 2 “memperpanjang jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka sampai dengan 50 hari kalender setelah berakhirnya masa pelaksanaan (5 November 2018) ditambah 14 hari kalender.”

Menindaklanjuti Surat tersebut ALIRMAN MA'DE NUBI mengeluarkan Surat Nomor : PW.04.02-136.a/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 05 November 2018 kepada MUHAMAD MASNUR ASRY,

Pada point 4 “menurut perhitungan kami, volume pekerjaan tidak akan terselesaikan sesuai kontrak awal sampai dengan batas denda maksimum.”

Pada point 5 “waktu untuk menyelesaikan sisa volume pekerjaan memasuki masa denda adalah 50 hari kalender terhitung mulai tanggal 06 November 2018 s/d 25 Desember 2018.”

Kemudian ALIRMAN MA'DE NUBI mengeluarkan Surat Nomor : PW.04.02-136.b/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 05 November 2018 kepada Direktur Utama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, pada point 1-3 berisi :

1. Bahwa sejak tanggal 06 November 2018 denda keterlambatan mulai berlaku sebesar 1/1000 dari nilai kontrak;
2. Segera memperpanjang jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan selama 50 hari kalender terhitung mulai tanggal 06 November 2018 sampai dengan 25 Desember 2018;
3. Apabila sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 pekerjaan tidak dapat diselesaikan, maka akan dilakukan pemutusan kontrak dengan resiko sebagai berikut:
  - α. Jaminan pelaksanaan dicairkan;
  - β. Jaminan uang muka akan dicairkan apabila tidak dapat mengembalikan sisa uang muka;
  - γ. Membayar denda keterlambatan pekerjaan;
  - δ. Diusulkan untuk dimasukkan dalam daftar hitam.
- Bahwa perbuatan Kuasa Direktur bertentangan dengan Prinsip Pengadaan Barang/jasa Pemerintah diatur dalam Pasal 5 Perpres 54 Tahun 2010 beserta





perubahannya yang mengatur bahwa pengadaan barang/jasa harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pengadaan yaitu:

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
  - b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
  - c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
  - d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
  - e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
  - f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
  - g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Kuasa Direktur tidak melaksanakan Etika Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan pasal 6 Perpres 54 tahun 2010 berikut perubahannya sebagai berikut:
- . melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - . bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan



Barang/Jasa;

- .tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
  - .menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
  - .menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
  - . menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - .menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
  - .tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun 2018 diperpanjang selama 50 hari dengan masa denda 1/1000, dimulai sejak tanggal 06 Nopember 2018 sampai dengan 25 Desember 2018. Karena masa pencairan Dana APBN Tahun Anggaran 2018, dan pengajuan pencairan terakhir tanggal 21 Desember 2018 selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2018 dilaksanakan rapat SCM III di Kantor Balai Jalan Nasional XIV Palu yang intinya bahwa progress pekerjaan hanya mencapai sekitar 6%, sehingga pekerjaan tidak mungkin dapat selesai 100%. Kemudian MUHAMAD MASNUR ASRY menyatakan bahwa apabila pekerjaan mau diputus silahkan saja, tetapi tidak akan mendapat jaminan uang muka dan jaminan uang pelaksanaan, karena paket pekerjaan Penggantian Jembatan Torate CS, sudah menerima uang muka sebesar 20% dari Rp. 14.900.900.000,- maka sebaiknya dibuat kemajuan melebihi 20% agar uang muka tidak dikembalikan, dan MUHAMAD MASNUR ASRY meminta didalam rapat agar dibuat Berita Acara Hasil Pekerjaan mencapai sekitar 30%, namun ditolak karena tidak mungkin dan selanjutnya dibuat perihungan bahwa Hasil Pekerjaan bisa dibuat sekitar 28% untuk menghindari kembalinya uang muka yang sudah dikeluarkan dan pencairan dana sisanya sekitar 8% dari nilai Kontrak Rp.14.900.900.000,- yaitu sebesar Rp. 1.218.744.937,- (satu milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu sembilan



ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 di Kantor Pejabat Pembuat Komitmen S02 Koridor Tompe-Dalam Kota Palu-Surumana (bts Prov. Sulbar) disebabkan waktu pencairan Dana APBN Tahun Anggaran 2018 untuk proyek pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun 2018 akan berakhir. Selanjutnya untuk lebih meyakinkan, dalam pencairan dana maka Terdakwa membuat Berita Acara MC (Monthly Certificate) pada saat itu juga dengan membuat seolah-olah MC tersebut dibuat pada setiap bulan yang berbeda-beda, dan Terdakwa NGO JONI menandatangani BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN Nomor : 02/BAPP/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani juga oleh ARIFIN selaku Pengawas Lapangan dan EDI SULISTIANTO selaku General Superintendent PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA yang tidak benar seakan-akan kemajuan sudah mencapai 28,179% padahal kenyataan masih sekitar 9.546% dilapangan. Maka berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN Nomor : 02/BAPP/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018 dan MC tersebut, MUHAMAD MASNUR ASRY selaku Direktur Utama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA meminta dilakukan pembayaran sebesar 28.179% senilai Rp. 1.218.744.937 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (ALIRMAN MA'DE NUBI), karena sudah dipotong 20% uang muka yang sudah diterima SHERLY ASSA selaku Kuasa Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, tujuan berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan 28,179% dibuat hanya untuk pencairan uang saja. Selanjutnya ALIRMAN MA'DE NUBI dan MUHAMAD MASNUR ASRY menandatangani Surat Perjanjian Pembayaran Nomor : 02/SRT-PEMB/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018.
- Kemudian ALIRMAN MA'DE NUBI selaku PPK (Pihak Kesatu) dan MUHAMAD MASNUR ASRY selaku Direktur Utama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA (Pihak Kedua) menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 02/BAP/MC/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018, dimana dinyatakan pihak kedua berhak menerima pembayaran dengan bobot sebesar 28,179% dari pihak kesatu (PPK). Selanjutnya ALIRMAN MA'DE NUBI menandatangani Ringkasan Kontrak Nomor : DIPA-033.04.4.189215/2018 tanggal 05 Desember 2017, yang pada pokoknya cara pembayaran tahap satu (MC 28,179%) Rp. 1.218.744.937,- ditandatangani oleh ALIRMAN MA'DE NUBI tanggal 21 Desember 2018. Selanjutnya ALIRMAN MA'DE NUBI mengirim surat kepada Kepala Satuan



Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah  
Surat Nomor : KU.08.05-168/MC/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal  
21 Desember 2018 Perihal Tagihan MC yang ditandatangani oleh ALIRMAN  
MA'DE NUBI selaku PPK. isi surat **"Bersama ini kami kirimkan tagihan  
(MC 28,179%) dari kontrak Rp.14.900.900.000,- = Rp. 1.218.744.937,- dari  
PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA untuk pekerjaan Paket Penggantian  
Jembatan Torate Cs."**

Selanjutnya RAHMUDDIN LOULEMBAH membuat Kronologis Keterangan  
Keterlambatan Penyampaian Data Kontrak Nomor : UM 0111/Bb14/SKPD-  
TP/158 tanggal 21 Desember 2018.

Selanjutnya RAHMUDDIN LOULEMBAH membuat Surat Pernyataan Nomor :  
UM 0111-Bb14/SKPD-TP/157 tanggal 21 Desember 2018, yang menyatakan  
dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Kondisi yang menyebabkan keterlambatan penyampaian data kontrak ke  
KPPN yaitu : Keterlambatan PPK dalam menyampaikan adanya  
Addendum Kontrak kepada kami sebagai Kuasa Pengguna Anggaran,  
akibat terjadinya Bencana Alam Gempa dan Tsunami yang melanda  
hampir seluruh ruas PPK02 sehingga konsentrasi pada pemulihan  
prasarana yang tedampak bencana.
  2. Apabila dikemudian hari terdapat kerugian negara yang timbul sebagai  
akibat ketiakabsahan dan/atau ketidakbenaran data kontrak yang  
disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Provinsi Sulawesi  
Tengah, kami bersedia untuk menyetor kerugian negara tersebut ke Kas  
Negara.
- Bahwa surat-surat tersebut diatas yang digunakan untuk penerbitan Surat  
Permintaan Pembayaran oleh ALIRMAN MA'DE NUBI dan selanjutnya dibuat  
surat perintah membayar oleh PPK kepada Kantor Perbendaharaan Negara  
Palu .
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2018, dana sejumlah Rp.  
1.218.744.937 setelah dipotong pajak dan potongan lainnya sejumlah Rp.  
279.496.229,- masuk ke rekening nomor : 00004-01-30-001605-4 Bank BTN  
Cabang Makassar atas nama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA sejumlah  
Rp. 939.248.708,- (rekening milik MUHAMAD MASNUR ASRY selaku  
Direktur Utama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA).
  - Bahwa pembayaran hanya dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 86 Perpres  
54 Tahun 2010 beserta perubahannya dimana pembayaran pekerjaan  
konstruksi hanya dapat dilakukan berdasarkan sesuai dengan pekerjaan



terpasang. Apabila pembayaran dilakukan melebihi pekerjaan terpasang maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 86 Perpres 54 Tahun 2010.

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 ALIRMAN MA'DE NUBI mengeluarkan Surat Nomor : PW.04.02-176.b/SL/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Surat Laporan, ditujukan Kepada Kepala Satuan Kerja SKPD Dinas Kimpraswil Povinsi Sulawesi Tengah yang berisi "Sehubungan dengan Kontrak Pekerjaan Paket Jembatan Torate CS antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA dengan Surat Perjanjian Nomor : HK.02.03-03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 09 April 2018, kami melaporkan bahwa setelah dilaksanakan Rapat SCM-03 pada tanggal 19 Desember 2018 tidak ada kegiatan kontraktor di Lokasi pekerjaan sampai dengan surat ini dibuat."
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2018, ALIRMAN MA'DE NUBI, MUHAMAD MASNUR ASRY dan NGO JONI berusaha untuk menutupi perbuatannya dengan membuat Ringkasan Kemajuan Pekerjaan (Executive Summary) status laporan sampai dengan 23 Desember 2018 dalam Proyek Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun 2018, dengan progress rencana 100%, realisasi 9,546%, deviasi -90,454%.

Selanjutnya Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI mengeluarkan surat nomor HK.02.03-190/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 26 Desember 2018 Pemutusan Kontrak Kegiatan Penggantian Jembatan Torate CS Tahun 2018, Kontrak Nomor : HK.02.03-03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 06 April 2018

- Bahwa setelah dilakukan pemutusan kontrak, ALIRMAN MA'DE NUBI, MUHAMAD MASNUR ASRY dan NGO JONI masih berusaha untuk mengerjakan Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun 2018 tanpa ada kontrak dan pengawasan. Sehingga tidak dapat diketahui progress dan mutu hasil pekerjaannya.
- Bahwa pelaksanaan proyek penggantian Jembatan Torate Cs. yang tidak diselesaikan 100%, dilakukan bersama-sama oleh Pejabat Pembuat Komitmen ALIRMAN MA'DE NUBI, dan Direktur Utama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA MUHAMAD MASNUR ASRY, bersama Kuasa Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA Terdakwa SHERLY ASSA serta Konsultan Pengawas NGO JONY, total realisasi pembayaran kontrak sampai dengan bulan Desember 2018 adalah sejumlah Rp. 4.198.924.937,- (empat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar seratu sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dikurangi potongan PPN, PPh dan potongan lainnya sejumlah Rp. 631.699.320,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

- Bahwa menurut ahli setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan volume pekerjaan terlaksana terhadap Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate CS. Tahun Anggaran 2018:

| DIV                           | URAIAN PEKERJAAN                         | JUMLAH HARGA (Rp.) |                  |                  |                    |
|-------------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
|                               |  | KONTRAK            | TERBAYAR         | AHLI             | SELISIH            |
| <i>a</i>                      | <i>b</i>                                 | <i>i</i>           | <i>j</i>         | <i>k</i>         | <i>l = (k - j)</i> |
| 1                             | UMUM                                     | 398.456.628,00     | 96.102.971,00    | 55.994.651,00    | (40.108.320,00)    |
| 2                             | DRAINASE                                 | 1.685.560.997,00   | 18.591.393,00    | 14.603.039,00    | (3.988.354,00)     |
| 3                             | PEKERJAAN TANAH                          | 542.477.627,00     | 385.005.321,00   | 4.437.038,00     | (380.568.283,00)   |
| 4                             | PERBAIKAN TEPI PERKERASAN & BAHU JALAN   | 318.218.183,00     | -                | -                | 0,00               |
| 5                             | PERKERASAN BERBUTIR                      | 1.690.992.746,00   | 253.524.005,00   | -                | (253.524.005,00)   |
| 6                             | PERKERASAN ASPAL                         | 2.769.384.484,00   | 526.649.006,00   | -                | (526.649.006,00)   |
| 7                             | STRUKTUR                                 | 5.892.078.876,00   | 2.537.361.450,00 | 1.916.494.298,00 | (620.867.152,00)   |
| 8                             | PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR | 249.104.237,00     | -                | -                | 0,00               |
| JUMLAH HARGA (Divisi 1 sd. 8) |  | 13.546.273.778,00  | 3.817.234.146,00 | 1.991.529.026,00 | (1.825.705.120,00) |
| JUMLAH HARGA + PPN 10%        |  | 14.900.901.155,80  | 4.198.957.560,60 | 2.190.681.928,60 | (2.008.275.632,00) |
| NILAI DIBULATKAN              |  | 14.900.900.000,00  | 4.198.957.000,00 | 2.190.681.000,00 | (2.008.275.000,00) |
| PROSENTASE                    |  | 100,000%           | 28,179%          | 14,702%          | -13,478%           |

- Sesuai dengan perhitungan ahli **Ir. NICODEMUS RUPANG, M.Si.** dari fakultas teknik Universitas Tadulako Palu.
- Sehingga perbuatan terdakwa tersebut memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu :
  1. Alirman Ma'de Nubi Sejumlah Rp. 200.000.000,-
  2. Muhamad Masnur Asry Sejumlah Rp. 1.234.248.708,-
  3. Rahmudin Loulembah Sejumlah Rp. 50.000.000,-
  4. Sherly Assa Sejumlah Rp. 1.492.165.795,-
  5. Hamsan Lede Sejumlah Rp. 19.000.000,-
  6. Arifin Sejumlah Rp. 20.000.000,-
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SHERLY ASSA selaku Kuasa Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA bersama sama dengan MUHAMAD MASNUR ASRY selaku Direktur Utama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, CRISTIAN (suami dari SHERLY ASSA), ALIRMAN MA'DE NUBI selaku Pejabat Pembuat Komitmen, RAHMUDDIN LOULEMBAH selaku Kuasa





Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Bina Marga dan Tata Ruang wilayah Propinsi Sulawesi Tengah dan NGO JONI selaku Konsultan Pengawas (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam proyek Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun Anggaran 2018 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Satuan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Bina Marga dan Tata Ruang wilayah Propinsi Sulawesi Tengah yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar **Rp.2.889.774.514,- (DUA MILYAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU LIMA RATUS EMPAT BELAS RUPIAH)** atau setidaknya sejumlah itu, Berdasarkan perhitungan ahli kerugian keuangan Negara MUHAMMAD ANSAR, SE.,MSA., Ak., CA., CSRS.,CSRA. Dari Universitas Tadulako Palu.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

**Subsidiar:**

-----Bahwa ia Terdakwa SHERLY ASSA, selaku Kuasa Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA bersama sama dengan MUHAMAD MASNUR ASRY selaku Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, ALIRMAN MA'DE NUBI selaku Pejabat Pembuat Komitmen, NGO JONI selaku Konsultan Pengawas, RAHMUDDIN LOULEMBAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Bina Marga dan Tata Ruang wilayah Propinsi Sulawesi Tengah dan CRISTIAN suami dari Terdakwa SHERLY ASSA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, yaitu sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Kantor PPKS 02 di Jalan Tavanjuka Permai Lorong III Kelurahan Tavanjuka Kota Palu atau setidaknya berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Satuan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Bina Marga dan Tata Ruang wilayah Propinsi Sulawesi Tengah mendapat dana untuk melaksanakan pekerjaan pengganti Jembatan Torate Cs. dengan pagu anggaran sesuai dengan Surat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-033.04.04189215/2018. Rp. 18.087.428.000,- (delapan belas milyar delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang sumber dana berasal dari APBN 2018.

Untuk mengerjakan kegiatan penggantian 4 (empat) jembatan Torate Cs yaitu:

1. Jembatan Torate
2. Jembatan Laiba
3. Jembatan Karumba V
4. Jembatan Labuan II

Di ruas jalan Tompe-Pantoloan di Kabupaten Donggala.

- Bahwa pada tanggal 17 November 2017 dilaksanakan pengumuman pelelangan pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja (Satker) SKPD-TP Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Sulawesi Tengah melalui website Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [Http://lpse.pu.go.id](http://lpse.pu.go.id)
- Bahwa Terdakwa SHERLY ASSA dan CRISTIAN mendapat informasi tersebut berminat untuk mengerjakan sebagai kontraktor pelaksana kegiatan, namun karena Terdakwa SHERLY ASSA dan CRISTIAN tidak memiliki perusahaan yang memenuhi persyaratan, maka mereka menggunakan perusahaan dari MUHAMAD MASNUR ASRY dengan kesepakatan MUHAMAD MASNUR ASRY mendapatkan Fee 2,5% dari nilai kontrak setelah dipotong PPN dan PPh.

Halaman 16 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2018 MUHAMAD MASNUR ASRY datang ke Palu dan bertemu dengan Terdakwa SHERLY ASSA dan CRISTIAN, selanjutnya mereka sepakat untuk membuat Akta Notaris Nomor 22 tanggal 31 Januari 2018 yang dibuat di kantor dan dihadapan Notaris ROOSYE EVITINA SORITON, SH., untuk Terdakwa SHERLY ASSA sebagai Kuasa Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA KHUSUS UNTUK PROYEK PEKERJAAN PENGANTIAN JEMBATAN TORATE CS TAHUN 2018.
- Bahwa Terdakwa SHERLY ASSA selaku Kuasa Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA memiliki tugas, wewenang dan fungsi diantaranya pada point 5 ke 2-5 pada akta Notaris ROOSYE EVITINA SORITON, SH :
  1. Penerima kuasa bertanggungjawab atas segala pelaksanaan proyek pekerjaan tersebut di atas sampai selesai 100% dan diterima baik Pemberi Kuasa;
  2. Penerima Kuasa bertanggungjawab penuh dalam hal terdapat temuan-temuan oleh dikarenakan proyek pekerjaan tersebut diatas dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan oleh Pemberi Kuasa;
  3. Penerima Kuasa bertanggungjawab atas segala denda-denda / sanksi-sanksi yang berkaitan dengan kekurangan pelaksanaan proyek pekerjaan proyek tersebut diatas;
  4. Kekuasaan yang diberikan dengan akta ini tidak dapat dipindahkan baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang/pihak lain, dan tidak akan berakhir karena sebab apapun, sampai pelaksanaan proyek pekerjaan tersebut diatas selesai 100% dan diterima baik oleh pemberi kuasa.Kemudian segala urusan administrasi untuk pelelangan proyek pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun 2018 dilaksanakan oleh CRISTIAN bersama-sama dengan Terdakwa SHERLY ASSA selaku Kuasa Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA.
- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2018 Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja (Satker) SKPD-TP Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan pemenang lelang pekerjaan jembatan Torate Cs. yaitu PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA dengan nilai kontrak kerja Rp. 14.900.900.000,- (empat belas milyar sembilan ratus juta sembilan ratus ribu rupiah) dan masa kontrak kerja dimulai tanggal 04 April 2018 sampai dengan 05 Nopember 2018 (210 hari), dalam Surat Nomor: 84-TAPJBT-TORATE/POKJA/SKPD-TP/ULP-SULTENG/2018. Bahwa ada 4 (empat) penggantian Jembatan Torate Cs Tahun 2018

**Halaman 17 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL**



yang akan dikerjakan di ruas jalan Tompe-Pantoloan di Kabupaten Donggala yaitu :

1. Jembatan Torate (Km. 72+210) dengan panjang 9,60 M dengan nominal Rp.3.666.712.078,- (tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh puluh delapan rupiah)
  2. Jembatan Karumba V (Km. 43+180) dengan panjang 6,80 M dengan nominal Rp. 2.922.157.346,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah)
  3. Jembatan Labuan II (Km. 28+270) dengan panjang 6,80 M dengan nominal Rp. 3.673.015.420,- (tiga milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima belas ribu empat ratus dua puluh rupiah)
  4. Jembatan Laiba (Km. 25+970) dengan panjang 6,80 M dengan nominal Rp. 3.284.388.947,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah)
- Bahwa ALIRMAN MA'DE NUBI menolak hasil pengumuman Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja (Satker) SKPD-TP Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengirimkan surat Nomor : PW.04.01-03/SPPB/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 19 Maret 2018 perihal Penolakan Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun Anggaran 2018 kepada RAHMUDDIN LOULEMBAH. Selanjutnya Terdakwa SHERLY ASSA bersama dengan CRISTIAN mendatangi RAHMUDDIN LOULEMBAH untuk meminta agar PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA tetap sebagai pemenang.
  - Bahwa RAHMUDDIN LOULEMBAH menyatakan agar tetap menerima PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA sebagai pemenang kepada ALIRMAN MA'DE NUBI. Selanjutnya ALIRMAN MA'DE NUBI menerima hasil penetapan Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja (Satker) SKPD-TP Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Sulawesi Tengah dengan menerbitkan Surat Nomor : PW.04.01-03/SPPBJ/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 Tanggal 27 Maret 2018 Perihal Penunjukan PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA sebagai Penyedia Pelaksanaan Paket Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun Anggaran 2018.
  - Bahwa pada tanggal 06 April 2018, Terdakwa SHERLY ASSA dan CRISTIAN bersama-sama dengan MUHAMAD MASNUR ASRY datang ke Kantor Pejabat Pembuat Komitmen di Palu kemudian MUHAMAD MASNUR ASRY menandatangani Surat Perjanjian Nomor : HK.02.03-03/KONTRAK/JBT-



TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 yang ditandatangani bersama ALIRMAN MA'DE NUBI, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 14.900.900.000,- (Empat belas milyar sembilan ratus juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan nomor rekening atas nama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, PT. BANK MANDIRI CABANG PALU NO. 1510010694310. Rekening tersebut adalah milik Terdakwa SHERLY ASSA. Namun kenyataannya pelaksanaan pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun 2018 dari Kontraktor PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA adalah Terdakwa SHERLY ASSA selaku Kuasa Direktur bersama suaminya CRISTIAN, EDY SULISTIYANTO (bertindak seolah-olah General Superintendent) dan yang melakukan Pengawasan Pekerjaan tersebut adalah NGO JONI selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan.

- Bahwa Terdakwa SHERLY ASSA meminta kepada ALIRMAN MA'DE NUBI untuk mencairkan uang muka 20 % sejumlah Rp. 2.980.180.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 17 April 2018 ALIRMAN MA'DE NUBI menyurati Kepala Satker Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : KU.08.05-36/TUM/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 perihal Tagihan Uang Muka, surat tersebut pada dasarnya mengajukan tagihan uang muka sebesar 20% dari kontrak Rp. 14.900.900.000,- yaitu sebesar Rp. 2.980.180.000,- dari PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA untuk pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa pada tanggal 23 April 2018, dilakukan pencairan/pembayaran kepada PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA atas Pembayaran Uang Muka 20% atas pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.980.180.000,- ke rekening atas nama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, PT. BANK MANDIRI CABANG PALU NO. 1510010694310. Rekening tersebut adalah milik Terdakwa SHERLY ASSA.
- Bahwa selanjutnya setelah menerima uang muka tersebut, Terdakwa SHERLY ASSA menyerahkan uang kepada ALIRMAN MA'DE NUBI sejumlah Rp. 200.000.000,-, kepada MUHAMAD MASNUR ASRY sejumlah Rp. 295.000.000,- sebagai Fee peminjaman perusahaan, dan kepada RAHMUDIN LOULEMBAH sejumlah Rp. 50.000.000,-.
- Bahwa setelah uang muka diterima oleh Terdakwa SHERLY ASSA kemajuan pekerjaan dari tanggal 10 April 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 hanya mencapai sekitar 2% yang seharusnya pekerjaan tersebut sudah mencapai 15%. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan tugasnya yaitu





Penerima Kuasa bertanggungjawab penuh dalam hal terdapat temuan-temuan oleh dikarenakan proyek pekerjaan tersebut diatas dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan oleh Pemberi Kuasa.

- Selanjutnya ALIRMAN MA'DE NUBI melakukan Rapat SCM I (Show Cause Meeting) tanggal 18 Juli 2018, dengan kemajuan pekerjaan dari rencana 15,267%, namun realisasi hanya 2,005%, sehingga terjadi deviasi 13,213%, sesuai progress per tanggal 15 Juli 2018, yang dihadiri oleh CRISTIAN atas permintaan Terdakwa SHERLY ASSA. Pada intinya rapat tersebut berkesimpulan pada point 2 "uji coba tingkat 1 dilaksanakan selama 30 hari, mulai tanggal 15 Juli s/d 15 Agustus 2018." Penyedia Pekerjaan Konstruksi PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA harus memenuhi target 39,80%, pada point 3 "monitoring akan dilakukan setiap hari kerja dan dilaporkan kepada PPK S02 Koridor Tompe-Dalam Kota Palu-Surumana (bts Prov. Sulbar)". Namun Terdakwa SHERLY ASSA tidak dapat memenuhi target SCM I tersebut. Padahal sesuai dengan tugas Terdakwa SHERLY ASSA Penerima kuasa bertanggungjawab atas segala pelaksanaan proyek pekerjaan tersebut di atas sampai selesai 100% dan diterima baik Pemberi Kuasa tidak dilaksanakan oleh Terdakwa. Padahal seharusnya Terdakwa melaksanakan tugasnya yaitu Penerima Kuasa bertanggungjawab atas segala denda-denda/sanksi-sanksi yang berkaitan dengan kekurangan pelaksanaan proyek pekerjaan proyek tersebut diatas, namun hal tersebut tidak dilaksanakan Terdakwa.
- Bahwa pada sekitar awal bulan Agustus 2018, karena pekerjaan tersebut terhenti, selanjutnya MUHAMAD MASNUR ASRY mengambil alih pekerjaan dari Terdakwa SHERLY ASSA dan CRISTIAN. Selajutnya karena tidak sesuai dengan rencana pembangunan pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs. Hal tersebut bertentangan dengan tugas Terdakwa yaitu Kekuasaan yang diberikan dengan akta ini tidak dapat dipindahkan baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang/pihak lain, dan tidak akan berakhir karena sebab apapun, sampai pelaksanaan proyek pekerjaan tersebut diatas selesai 100% dan diterima baik oleh pemberi kuasa.
- Kemudian ALIRMAN MA'DE NUBI mengusulkan dilakukan Rapat SCM II tanggal 28 Agustus 2018 di Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Bina Marga dan Tata Ruang wilayah Propinsi Sulawesi Tengah dengan kemajuan pekerjaan dari rencana 55,429%, namun realisasi hanya 2,986%, sehingga terjadi deviasi 52,443%. Kesimpulan rapat "penyedia jasa wajib melaksanakan uji coba





tingkat 2 untuk menyelesaikan pekerjaan selama 27 hari kalender terhitung mulai tanggal 04 September 2018 s/d 30 September 2018 dengan bobot presentase sebesar 66,793%.”

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018 ALIRMAN MA'DE NUBI dan Kontraktor PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA membuat Addendum 01 atas Kontrak Nomor : HK.02.03-03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018, perihal : “Perubahan kuantitas dan harga yang terlampir dalam Addendum 01.” “Terjadi perubahan kontrak rekening semula adalah atas nama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, PT. BANK MANDIRI CABANG PALU NO. 1510010694310. Rekening tersebut adalah milik Terdakwa SHERLY ASSA menjadi rekening perubahan : 00004-01-30-001605-4 Bank BTN Cabang Makassar atas nama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA.”(Rekening milik MUHAMAD MASNUR ASRY).

- Bahwa kontrak tersebut berakhir pada tanggal 05 November 2018 namun pekerjaan penggantian Jembatan Torate Cs tidak selesai, selanjutnya RAHMUDDIN LOULEMBAH mengeluarkan Surat Nomor : HK 0203-Bb14/SKPD-TP/119 tanggal 04 November 2018 perihal Pengenaan denda dan pemutusan kontrak,

pada point 1 “sesuai SSKK point BB denda; besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari nilai kontrak; dan dimulai tanggal 06 November 2018 kecuali proses perpanjangan waktu disetujui maka denda akan dimulai setelah selesai tanggal perpanjangan waktu tersebut,” dan

pada point 2 “memperpanjang jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka sampai dengan 50 hari kalender setelah berakhirnya masa pelaksanaan (5 November 2018) ditambah 14 hari kalender.”

Menindaklanjuti Surat tersebut ALIRMAN MA'DE NUBI mengeluarkan Surat Nomor : PW.04.02-136.a/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 05 November 2018 kepada MUHAMAD MASNUR ASRY, antara lain isinya yaitu:

Pada point 4 “menurut perhitungan kami, volume pekerjaan tidak akan terselesaikan sesuai kontrak awal sampai dengan batas denda maksimum.”

Pada point 5 “waktu untuk menyelesaikan sisa volume pekerjaan memasuki masa denda adalah 50 hari kalender terhitung mulai tanggal 06 November 2018 s/d 25 Desember 2018.”

Kemudian ALIRMAN MA'DE NUBI selaku PPK mengeluarkan Surat Nomor : PW.04.02-136.b/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 05 November 2018 kepada Direktur Utama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, pada



point 1-3 berisi :

1. Bahwa sejak tanggal 06 November 2018 denda keterlambatan mulai berlaku sebesar 1/1000 dari nilai kontrak;
  2. Segera memperpanjang jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan selama 50 hari kalender terhitung mulai tanggal 06 November 2018 sampai dengan 25 Desember 2018;
  3. Apabila sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 pekerjaan tidak dapat diselesaikan, maka akan dilakukan pemutusan kontrak dengan resiko sebagai berikut:
    - a. Jaminan pelaksanaan dicairkan;
    - b. Jaminan uang muka akan dicairkan apabila tidak dapat mengembalikan sisa uang muka;
    - c. Membayar denda keterlambatan pekerjaan;
    - d. Diusulkan untuk dimasukkan dalam daftar hitam.
- Bahwa pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun 2018 diperpanjang selama 50 hari dengan masa denda 1/1000, dimulai sejak tanggal 06 Nopember 2018 sampai dengan 25 Desember 2018. Karena masa pencairan Dana APBN Tahun Anggaran 2018, dan pengajuan pencairan terakhir tanggal 21 Desember 2018 selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2018 dilaksanakan rapat SCM III di Kantor Balai Jalan Nasional XIV Palu yang intinya bahwa progress pekerjaan hanya mencapai sekitar 6%, sehingga pekerjaan tidak mungkin dapat selesai 100%. Kemudian MUHAMAD MASNUR ASRY menyatakan bahwa apabila pekerjaan mau diputus silahkan saja, tetapi tidak akan mendapat jaminan uang muka dan jaminan uang pelaksanaan, karena paket pekerjaan Penggantian Jembatan Torate CS, sudah menerima uang muka sebesar 20% dari Rp. 14.900.900.000,- maka sebaiknya dibuat kemajuan melebihi 20% agar uang muka tidak dikembalikan, dan MUHAMAD MASNUR ASRY meminta didalam rapat agar dibuat Berita Acara Hasil Pekerjaan mencapai sekitar 30%, namun ditolak karena tidak mungkin dan selanjutnya dibuat perihungan bahwa Hasil Pekerjaan bisa dibuat sekitar 28% untuk menghindari kembalinya uang muka yang sudah dikeluarkan dan pencairan dana sisanya sekitar 8% dari nilai Kontrak Rp.14.900.900.000,- yaitu sebesar Rp. 1.218.744.937,- (satu milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 di Kantor Pejabat Pembuat Komitmen S02 Koridor Tompe-Dalam Kota Palu-Surumana (bts Prov. Sulbar)



disebabkan waktu pencairan Dana APBN Tahun Anggaran 2018 untuk proyek pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun 2018 akan berakhir. Selanjutnya untuk lebih meyakinkan, dalam pencairan dana maka Terdakwa membuat Berita Acara MC (Monthly Certificate) pada saat itu juga dengan membuat seolah-olah MC tersebut dibuat pada setiap bulan yang berbeda-beda, dan Terdakwa NGO JONI menandatangani BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN Nomor : 02/BAPP/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani juga oleh ARIFIN selaku Pengawas Lapangan dan EDI SULISTIANTO selaku General Superintendent PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA yang tidak benar seakan-akan kemajuan sudah mencapai 28,179% padahal kenyataan masih sekitar 9.546% dilapangan.

- Maka berdasarkan berita acara tersebut MUHAMAD MASNUR ASRY meminta melakukan pembayaran sebesar 28.179% senilai Rp. 1.218.744.937 kepada ALIRMAN MA'DE NUBI, karena sudah dipotong 20% uang muka yang sudah diterima SHERLY ASSA, tujuan berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan 28,179% dibuat hanya untuk pencairan uang saja. Selanjutnya Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI dan MUHAMAD MASNUR ASRY menandatangani Surat Perjanjian Pembayaran Nomor : 02/SRT-PEMB/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018.

Kemudian ALIRMAN MA'DE NUBI selaku PPK (Pihak Kesatu) dan MUHAMAD MASNUR ASRY selaku Direktur Utama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA (Pihak Kedua) menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 02/BAP/MC/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018, dimana dinyatakan pihak kedua berhak menerima pembayaran dengan bobot sebesar 28,179% dari pihak kesatu (PPK).

Selanjutnya ALIRMAN MA'DE NUBI menandatangani Ringkasan Kontrak Nomor : DIPA-033.04.4.189215/2018 tanggal 05 Desember 2017, yang pada pokoknya cara pembayaran tahap satu (MC 28,179%) Rp. 1.218.744.937,- ditandatangani oleh ALIRMAN MA'DE NUBI tanggal 21 Desember 2018.

Selanjutnya ALIRMAN MA'DE NUBI mengirim surat kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah Surat Nomor : KU.08.05-168/MC/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018 Perihal Tagihan MC yang ditandatangani oleh ALIRMAN MA'DE NUBI, isi surat **"Bersama ini kami kirimkan tagihan (MC 28,179%) dari kontrak Rp.14.900.900.000,- = Rp. 1.218.744.937,- dari PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA untuk pekerjaan Paket Penggantian Jembatan**



**Torate Cs.”**

Selanjutnya RAHMUDDIN LOULEMBAH membuat Kronologis Keterangan Keterlambatan Penyampaian Data Kontrak Nomor : UM 0111/Bb14/SKPD-TP/158 tanggal 21 Desember 2018.

Selanjutnya RAHMUDDIN LOULEMBAH membuat Surat Pernyataan Nomor : UM 0111-Bb14/SKPD-TP/157 tanggal 21 Desember 2018, yang menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Kondisi yang menyebabkan keterlambatan penyampaian data kontrak ke KPPN yaitu : Keterlambatan PPK dalam menyampaikan adanya Addendum Kontrak kepada kami sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, akibat terjadinya Bencana Alam Gempa dan Tsunami yang melanda hampir seluruh ruas PPK02 sehingga konsentrasi pada pemulihan prasarana yang tedampak bencana.
  2. Apabila dikemudian hari terdapat kerugian negara yang timbul sebagai akibat ketiakabsahan dan/atau ketidakbenaran data kontrak yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, kami bersedia untuk menyetor kerugian negara tersebut ke Kas Negara.
- Bahwa surat-surat tersebut diatas yang digunakan untuk penerbitan Surat Permintaan Pembayaran oleh ALIRMAN MA'DE NUBI dan selanjutnya dibuat surat perintah membayar oleh PPK kepada Kantor Perbendaharaan Negara Palu.
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2018, dana sejumlah Rp. 1.218.744.937 setelah dipotong pajak dan potongan lainnya sejumlah Rp. 279.496.229,- masuk ke rekening nomor : 00004-01-30-001605-4 Bank BTN Cabang Makassar atas nama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA sejumlah Rp. 939.248.708,- (rekening milik MUHAMAD MASNUR ASRY).
  - Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 ALIRMAN MA'DE NUBI mengeluarkan Surat Nomor : PW.04.02-176.b/SL/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Surat Laporan, ditujukan Kepada Kepala Satuan Kerja SKPD Dinas Kimpraswil Povinsi Sulawesi Tengah yang berisi “Sehubungan dengan Kontrak Pekerjaan Paket Jembatan Torate CS antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA dengan Surat Perjanjian Nomor : HK.02.03-03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 09 April 2018, kami melaporkan bahwa setelah dilaksanakan Rapat SCM-03 pada tanggal 19 Desember 2018 tidak ada kegiatan kontraktor di Lokasi pekerjaan sampai



dengan surat ini dibuat.”

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 ALIRMAN MA'DE NUBI mengeluarkan surat HK.02.03-185/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 21 Desember 2018 rencana Pemutusan Kontrak Penggantian Jembatan Torate CS Tahun 2018 Nomor Kontrak HK.02.03-03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 06 April 2018. Yang direncanakan diputus pada tanggal 26 Desember 2018.
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2018, ALIRMAN MA'DE NUBI, MUHAMAD MASNUR ASRY dan NGO JONI berusaha untuk menutupi perbuatannya dengan membuat Ringkasan Kemajuan Pekerjaan (Executive Summary) status laporan sampai dengan 23 Desember 2018 dalam Proyek Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun 2018, dengan progress rencana 100%, realisasi 9,546%, deviasi -90,454%.  
Selanjutnya Terdakwa ALIRMAN MA'DE NUBI mengeluarkan surat nomor HK.02.03-190/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 26 Desember 2018 Pemutusan Kontrak Kegiatan Penggantian Jembatan Torate CS Tahun 2018, Kontrak Nomor: HK.02.03-03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 tanggal 06 April 2018
- Bahwa setelah dilakukan pemutusan kontrak, ALIRMAN MA'DE NUBI, MUHAMAD MASNUR ASRY dan NGO JONI masih berusaha untuk mengerjakan Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun 2018 tanpa ada kontrak dan pengawasan. Sehingga tidak dapat diketahui progress dan mutu hasil pekerjaannya.
- Bahwa pelaksanaan proyek penggantian Jembatan Torate Cs. yang tidak diselesaikan 100%, dilakukan bersama-sama oleh Pejabat Pembuat Komitmen ALIRMAN MA'DE NUBI, dan Direktur Utama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA MUHAMAD MASNUR ASRY, bersama Kuasa Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA Terdakwa SHERLY ASSA serta Konsultan Pengawas NGO JONY, total realisasi pembayaran kontrak sampai dengan bulan Desember 2018 adalah sejumlah Rp. 4.198.924.937,- (empat milyar seratu sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dikurangi potongan PPN, PPh dan potongan lainnya sejumlah Rp. 631.699.320,- (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa menurut ahli setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan volume pekerjaan terlaksana terhadap Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs. Tahun Anggaran 2018,





| DIV                           | URAIAN PEKERJAAN                         | JUMLAH HARGA (Rp.) |                  |                  |                    |
|-------------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
|                               |  | KONTRAK            | TERBAYAR         | AHLI             | SELISIH            |
| <i>a</i>                      | <i>b</i>                                 | <i>i</i>           | <i>j</i>         | <i>k</i>         | <i>l = (k - j)</i> |
| 1                             | UMUM                                     | 398.456.628,00     | 96.102.971,00    | 55.994.651,00    | (40.108.320,00)    |
| 2                             | DRAINASE                                 | 1.685.560.997,00   | 18.591.393,00    | 14.603.039,00    | (3.988.354,00)     |
| 3                             | PEKERJAAN TANAH                          | 542.477.627,00     | 385.005.321,00   | 4.437.038,00     | (380.568.283,00)   |
| 4                             | PERBAIKAN TEPI PERKERASAN & BAHU JALAN   | 318.218.183,00     | -                | -                | 0,00               |
| 5                             | PERKERASAN BERBUTIR                      | 1.690.992.746,00   | 253.524.005,00   | -                | (253.524.005,00)   |
| 6                             | PERKERASAN ASPAL                         | 2.769.384.484,00   | 526.649.006,00   | -                | (526.649.006,00)   |
| 7                             | STRUKTUR                                 | 5.892.078.876,00   | 2.537.361.450,00 | 1.916.494.298,00 | (620.867.152,00)   |
| 8                             | PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR | 249.104.237,00     | -                | -                | 0,00               |
| JUMLAH HARGA (Divisi 1 sd. 8) |  | 13.546.273.778,00  | 3.817.234.146,00 | 1.991.529.026,00 | (1.825.705.120,00) |
| JUMLAH HARGA + PPN 10%        |  | 14.900.901.155,80  | 4.198.957.560,60 | 2.190.681.928,60 | (2.008.275.632,00) |
| NILAI DIBULATKAN              |  | 14.900.900.000,00  | 4.198.957.000,00 | 2.190.681.000,00 | (2.008.275.000,00) |
| PROSENTASE                    |  | 100,000%           | 28,179%          | 14,702%          | -13,478%           |

- Sesuai dengan perhitungan ahli **Ir. NICODEMUS RUPANG, M.Si.** dari fakultas teknik Universitas Tadulako Palu.
- Bahwa Terdakwa SHERLY ASSA tidak melaksanakan tugas selaku Kuasa Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, diantaranya:
  1. Penerima kuasa bertanggungjawab atas segala pelaksanaan proyek pekerjaan tersebut di atas sampai selesai 100% dan diterima baik Pemberi Kuasa;
  2. Penerima Kuasa bertanggungjawab penuh dalam hal terdapat temuan-temuan oleh dikarenakan proyek pekerjaan tersebut diatas dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan oleh Pemberi Kuasa;
  3. Penerima Kuasa bertanggungjawab atas segala denda-denda / sanksi-sanksi yang berkaitan dengan kekurangan pelaksanaan proyek pekerjaan proyek tersebut diatas;
  4. Kekuasaan yang diberikan dengan akta ini tidak dapat dipindahkan baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang/pihak lain, dan tidak akan berakhir karena sebab apapun, sampai pelaksanaan proyek pekerjaan tersebut diatas selesai 100% dan diterima baik oleh pemberi kuasa.
- Sehingga akibat perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan tugas dan wewenang tersebut memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu :
  1. Alirman Ma'de Nubi                      Sejumlah Rp.    200.000.000,-
  2. Muhamad Masnur Asry                Sejumlah Rp. 1.234.248.708,-
  3. Rahmudin Loulembah                Sejumlah Rp.     50.000.000,-





**putusan.mahkamahagung.go.id**

|           |              |              |
|-----------|--------------|--------------|
| 6. Arifin | Sejumlah Rp. | 20.000.000,- |
|-----------|--------------|--------------|

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SHERLY ASSA selaku Kuasa Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA bersama sama dengan MUHAMAD MASNUR ASRY selaku Direktur Utama PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, CRISTIAN (suami dari SHERLY ASSA), ALIRMAN MA'DE NUBI selaku Pejabat Pembuat Komitmen, RAHMUDDIN LOULEMBAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Bina Marga dan Tata Ruang wilayah Propinsi Sulawesi Tengah dan NGO JONI selaku Konsultan Pengawas (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam proyek Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun Anggaran 2018 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Satuan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Bina Marga dan Tata Ruang wilayah Propinsi Sulawesi Tengah yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar **Rp.2.889.774.514,- (DUA MILYAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU LIMA RATUS EMPAT BELAS RUPIAH)** atau setidaknya sejumlah itu, Berdasarkan perhitungan ahli kerugian keuangan Negara MUHAMMAD ANSAR, SE., MSA., Ak., CA., CSRS., CSRA. dari Universitas Tadulako Palu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SHERLY ASSA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primer** yaitu Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana



telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menyatakan terdakwa **SHERLY ASSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Subsidiar** yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SHERLY ASSA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan**.
4. Menjatuhkan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 1.492.165.795,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun kurungan**.
5. Menyatakan barang bukti surat sebagai berikut :
  1. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : HK 02 03-04/SPK/Bb14-P2JN.02/2018 Tanggal 15 Februari 2018 (Pekerjaan : Paket WAS-10 PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I DAN SKP PROVINSI SULAWESI TENGAH);
  2. 2 (dua) lembar fotokopi garansi bank bukopin sebagai jaminan pelaksanaan nomor : 055/BG-PLK/55/IV/2018 Tanggal 27 Maret 2018;
  3. 3 (tiga) lembar fotokopi perjanjian pemberian fasilitas bank garansi bukopin nomor : 11/BG/BUKI-PLU/IV/2018 Tanggal 04-04-2018;
  4. 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat kontra bank garansi jaminan pelaksanaan ASKRINDO No : 57.43.18.00117.1.13.01.0 tanggal 27 Maret 2018;



5. 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan penerbitan bank garansi ASKRINDO Nomor : 005/PLW/IV/2018 Tanggal 2 April 2018 kepada PT. Bank Bukopin cabang Palu;
6. 1 (satu) lembar fotokopi surat persetujuan prinsip kontra bank garansi ASKRINDO No : 0046.57.43/PP/ASK-BKPN/IV/2018.01 Tanggal 3 April 2018 kepada PT. Bank Bukopin Cabang Palu;
7. Dokumen Belanja Modal Pembayaran MC 01 s/d MC 09 Kode Akun 2409.008.524141 tanggal 21 Desember 2018 senilai Rp. 1.218.744.937;
8. Dokumen Belanja Modal Pembayaran Uang Muka 20% Kode Akun 2409.008.340CD.534141 tanggal 23 April 2018 senilai Rp. 2.980.180.000;
9. Dokumen Addendum 01 tanggal 26 Oktober 2018 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HJ.02.03-03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018;
10. Dokumen Monthly Certificate (MC) 01 Bulan April 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
11. Dokumen Monthly Certificate (MC) 02 Bulan Mei 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
12. Dokumen Monthly Certificate (MC) 03 Bulan Juni 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
13. Dokumen Monthly Certificate (MC) 04 Bulan Juli 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
14. Dokumen Monthly Certificate (MC) 05 Bulan Agustus 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
15. Dokumen Monthly Certificate (MC) 06 Bulan September 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
16. Dokumen Monthly Certificate (MC) 07 Bulan Oktober 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
17. Dokumen Monthly Certificate (MC) 08 Bulan November 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
18. Dokumen Monthly Certificate (MC) 09 Bulan Desember 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
19. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : HK 02 03-04/SPK/Bb14-P2JN.02/2018 Tanggal 15 Februari 2018 (Pekerjaan : Paket WAS-10 PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I DAN SKP PROVINSI SULAWESI TENGAH);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundle Kronologis Permasalahan, Provinsi : Sulawesi Tengah, Satker : SKPD-TP Dinas Kimpraswil I dan SKP Provinsi Sulawesi Tengah, PPK : PPKS02 Koridor Tompe – Dalam Kota Palu – Surumana (BTS.Provinsi Sulbar), Paket : Penggantian Jembatan Torate Cs. ;
21. Laporan Evaluasi ADDENDUM 01 atas Surat Perjanjian Kontrak Nomor: HK.02.03-04/SPK/Bb14-P2JN.02/2018 Tanggal: 15 Februari 2018;
22. Surat Nomor : 12/SRT-SE1/WAS-10/V/2018 Tanggal 24 Mei 2018;
23. Surat Nomor : 16/SRT-SE1/WAS-10/VII/2018 Tanggal 09 Juli 2018;
24. Surat Nomor : 19/SRT-SE1/WAS-10/VII/2018 Tanggal 15 Juli 2018;
25. Surat Nomor : 20/SRT-SE1/WAS-10/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018;
26. Surat Nomor : 23/SRT-SE1/WAS-10/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018;
27. Surat Nomor : 25/SRT-SE1/WAS-10/VIII/2018 Tanggal 03 September 2018;
28. Surat Nomor : 27/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 10 September 2018;
29. Surat Nomor : 28/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 17 September 2018;
30. Surat Nomor : 29/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 17 September 2018;
31. Surat Nomor : 33/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 20 September 2018;
32. Surat Nomor : 33/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 26 September 2018 perihal mutu bahan baja tulangan;
33. Surat Nomor : 35/SRT-SE1/WAS-10/X/2018 Tanggal 03 Oktober 2018;
34. Surat Nomor : 35.a/SRT-SE1/WAS-10/X/2018 Tanggal 16 Oktober 2018;
35. Surat Nomor : 40/SRT-SE1/WAS-10/XII/2018 Tanggal 7 Desember 2018;
36. Surat Nomor : 43/SRT-SE1/WAS-10/XII/2018 Tanggal 15 Desember 2018;
37. Surat Nomor : 45/SRT-SE1/WAS-10/XII/2018 Tanggal 23 Desember 2018;
38. Laporan Akhir Buku I – Umum;

---

**Halaman 30 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar surat penetapan sanksi daftar hitam, Nomor : PW 0103-Bb14/SKPD-TP/17 tanggal 20 Februari 2019;
40. 1 (satu) lembar surat Kontrak kritis Paket Penggantian Jembatan Torate Cs. Nomor : PN.0402- Bb14/SKPD-TP/134 tanggal 19 November 2018;
41. 1 (satu) lembar surat Pengenaan Denda dan Pemutusan Kontrak, Nomor : HK.0203- Bb14/SKPD-TP119 tanggal 04 November 2018;
42. 1 (satu) set Berita Acara Rapat Pembuktian Ke-2 atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs. Nomor : PN.0402- Bb14/SKPD-TP/94 tanggal 03 September 2018;
43. 1 (satu) lembar Undangan Rapat Pembuktian Ke-2 (SCM-2) Paket Penggantian Jembatan Torate Cs. tanggal 30 Agustus 2018;
44. 1 (satu) lembar Undangan Rapat Pembuktian Ke-2 Paket Penggantian Jembatan Torate Cs. tanggal 28 Agustus 2018;
45. 1 (satu) lembar surat pelaksanaan rapat pembuktian 1 (SCM 1) Serta Rencana Action Plan Penyelesaian Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Torate Cs. tanggal 07 Agustus 2018;
46. 1 (satu) set Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun 2018 Nomor : SP DIPA-033.04.4.189215/2018 tanggal 05 Desember 2017;
47. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Makassar Kartini Nomor Rekening 1520509770414 periode 1 Pebruari 2018 s/d 31 Desember 2018 Atas Nama MUHAMMAD MASNUR ASRY;
48. Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HK.02.03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018;
49. Surat Kuasa Direktur Nomor : 22 Tanggal 31 Januari 2018;
50. Uang tunai sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
51. Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : KU.08.08-012/SPK/P2JN/2015 tanggal 29 April 2015 Paket REN-05 Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah I;
52. Dokumen Addendum-01 Nomor : KU.03.01/ADD-01/2015/09 tanggal 05 Juni 2015;
53. Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) untuk Kontrak Harga Satuan (Engineering Estimate) Paket REN-05 Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah I;
54. Dokumen Laporan Perencanaan Paket REN-05 Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah I;

**Halaman 31 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejari Palu untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa **MUHAMAD MASNUR ASRY, ALIRMAN MA'DE NUBI dan NGO JONY**.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SHERLY ASSA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.492.165.795,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat Perjanjian Kontrak  
Nomor : HK 02 03-04/SPK/Bb14-P2JN.02/2018 Tanggal 15 Februari 2018 (Pekerjaan : Paket WAS-10 PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I DAN SKP PROVINSI SULAWESI TENGAH);
2. 2 (dua) lembar fotokopi garansi bank bukopin sebagai jaminan pelaksanaan nomor : 055/BG-PLK/55/IV/2018 Tanggal 27 Maret 2018;
3. 3 (tiga) lembar fotokopi perjanjian pemberian fasilitas bank garansi bukopin nomor : 11/BG/BUKI-PLU/IV/2018 Tanggal 04-04-2018;

**Halaman 32 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL**





4. 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat  
kontra bank garansi jaminan pelaksanaan ASKRINDO No :  
57.43.18.00117.1.13.01.0 tanggal 27 Maret 2018;
5. 1 (satu) lembar fotokopi surat  
permohonan penerbitan bank garansi ASKRINDO Nomor :  
005/PLW/IV/2018 Tanggal 2 April 2018 kepada PT. Bank Bukopin  
cabang Palu;
6. 1 (satu) lembar fotokopi surat  
persetujuan prinsip kontra bank garansi ASKRINDO No :  
0046.57.43/PP/ASK-BKPN/IV/2018.01 Tanggal 3 April 2018 kepada PT.  
Bank Bukopin Cabang Palu;
7. Dokumen Belanja Modal  
Pembayaran MC 01 s/d MC 09 Kode Akun 2409.008.524141 tanggal 21  
Desember 2018 senilai Rp. 1.218.744.937;
8. Dokumen Belanja Modal  
Pembayaran Uang Muka 20% Kode Akun 2409.008.340CD.534141  
tanggal 23 April 2018 senilai Rp. 2.980.180.000;
9. Dokumen Addendum 01 tanggal  
26 Oktober 2018 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HJ.02.03-  
03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018;
10. . Dokumen Monthly  
Certificate (MC) 01 Bulan April 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan  
Torate Cs.;
11. . Dokumen Monthly  
Certificate (MC) 02 Bulan Mei 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan  
Torate Cs.;
12. . Dokumen Monthly  
Certificate (MC) 03 Bulan Juni 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan  
Torate Cs.;
13. . Dokumen Monthly  
Certificate (MC) 04 Bulan Juli 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan  
Torate Cs.;
14. . Dokumen Monthly  
Certificate (MC) 05 Bulan Agustus 2018 Pekerjaan Penggantian  
Jembatan Torate Cs.;
15. . Dokumen Monthly  
Certificate (MC) 06 Bulan September 2018 Pekerjaan Penggantian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jembatan Torate Cs.;
- 16 . Dokumen Monthly  
Certificate (MC) 07 Bulan Oktober 2018 Pekerjaan Penggantian  
Jembatan Torate Cs.;
- 17 . Dokumen Monthly  
Certificate (MC) 08 Bulan November 2018 Pekerjaan Penggantian  
Jembatan Torate Cs.;
- 18 . Dokumen Monthly  
Certificate (MC) 09 Bulan Desember 2018 Pekerjaan Penggantian  
Jembatan Torate Cs.;
- 19 . Surat Perjanjian Kontrak  
Nomor : HK 02 03-04/SPK/Bb14-P2JN.02/2018 Tanggal 15 Februari  
2018 (Pekerjaan : Paket WAS-10 PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN  
JEMBATAN WILAYAH I DAN SKP PROVINSI SULAWESI TENGAH);
- 20 . 1 (satu) bundle  
Kronologis Permasalahan, Provinsi : Sulawesi Tengah, Satker : SKPD-  
TP Dinas Kimpraswil I dan SKP Provinsi Sulawesi Tengah, PPK :  
PPKS02 Koridor Tompe – Dalam Kota Palu – Surumana (BTS. Provinsi  
Sulbar), Paket : Penggantian Jembatan Torate Cs. ;
- 21 . Laporan Evaluasi  
ADDENDUM 01 atas Surat Perjanjian Kontrak Nomor: HK.02.03-  
04/SPK/Bb14-P2JN.02/2018 Tanggal: 15 Februari 2018;
- 22 . Surat Nomor : 12/SRT-  
SE1/WAS-10/V/2018 Tanggal 24 Mei 2018;
- 23 . Surat Nomor : 16/SRT-  
SE1/WAS-10/VII/2018 Tanggal 09 Juli 2018;
- 24 . Surat Nomor : 19/SRT-  
SE1/WAS-10/VII/2018 Tanggal 15 Juli 2018;
- 25 . Surat Nomor : 20/SRT-  
SE1/WAS-10/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018;
- 26 . Surat Nomor : 23/SRT-  
SE1/WAS-10/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018;
- 27 . Surat Nomor : 25/SRT-  
SE1/WAS-10/VIII/2018 Tanggal 03 September 2018;
- 28 . Surat Nomor : 27/SRT-  
SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 10 September 2018;
- 29 . Surat Nomor : 28/SRT-

**Halaman 34 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 17 September 2018;
- 30 . Surat Nomor : 29/SRT-  
SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 17 September 2018;
- 31 . Surat Nomor : 33/SRT-  
SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 20 September 2018;
- 32 . Surat Nomor : 33/SRT-  
SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 26 September 2018 perihal mutu bahan  
baja tulangan;
- 33 . Surat Nomor : 35/SRT-  
SE1/WAS-10/X/2018 Tanggal 03 Oktober 2018;
- 34 . Surat Nomor : 35.a/SRT-  
SE1/WAS-10/X/2018 Tanggal 16 Oktober 2018;
- 35 . Surat Nomor : 40/SRT-  
SE1/WAS-10/XII/2018 Tanggal 7 Desember 2018;
- 36 . Surat Nomor : 43/SRT-  
SE1/WAS-10/XII/2018 Tanggal 15 Desember 2018;
- 37 . Surat Nomor : 45/SRT-  
SE1/WAS-10/XII/2018 Tanggal 23 Desember 2018;
- 38 . Laporan Akhir Buku I –  
Umum;
- 39 . 1 (satu) lembar surat  
penetapan sanksi daftar hitam, Nomor : PW 0103-Bb14/SKPD-TP/17  
tanggal 20 Februari 2019;
- 40 . 1 (satu) lembar surat  
Kontrak kritis Paket Penggantian Jembatan Torate Cs. Nomor :  
PN.0402- Bb14/SKPD-TP/134 tanggal 19 November 2018;
- 41 . 1 (satu) lembar surat  
Penaan Denda dan Pemutusan Kontrak, Nomor : HK.0203-  
Bb14/SKPD-TP119 tanggal 04 November 2018;
- 42 . 1 (satu) set Berita Acara  
Rapat Pembuktian Ke-2 atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan  
Penggantian Jembatan Torate Cs. Nomor : PN.0402- Bb14/SKPD-TP/94  
tanggal 03 September 2018;
- 43 . 1 (satu) lembar Undangan  
Rapat Pembuktian Ke-2 (SCM-2) Paket Penggantian Jembatan Torate  
Cs. tanggal 30 Agustus 2018;
- 44 . 1 (satu) lembar Undangan

**Halaman 35 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pembuktian Ke-2 Paket Penggantian Jembatan Torate Cs.  
tanggal 28 Agustus 2018;

45 . 1 (satu) lembar surat  
pelaksanaan rapat pembuktian 1 (SCM 1) Serta Rencana Action Plan  
Penyelesaian Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Torate Cs.  
tanggal 07 Agustus 2018;

46 . 1 (satu) set Surat  
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun 2018  
Nomor : SP DIPA-033.04.4.189215/2018 tanggal 05 Desember 2017;

47 . 1 (satu) Lembar Rekening  
Koran Bank Mandiri Cabang Makassar Kartini Nomor Rekening  
1520509770414 periode 1 Pebruari 2018 s/d 31 Desember 2018 Atas  
Nama MUHAMMAD MASNUR ASRY;

48 . Dokumen Surat  
Perjanjian (Kontrak) Nomor HK.02.03/KONTRAK/JBT-  
TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018;

49 . Surat Kuasa Direktur  
Nomor : 22 Tanggal 31 Januari 2018;

50 . Uang tunai sejumlah Rp.  
19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

51 . Dokumen Surat  
Perjanjian (Kontrak) nomor : KU.08.08-012/SPK/P2JN/2015 tanggal 29  
April 2015 Paket REN-05 Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah I;

52 . Dokumen Addendum-01  
Nomor : KU.03.01/ADD-01/2015/09 tanggal 05 Juni 2015;

53 . Dokumen Pelelangan  
Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) untuk  
Kontrak Harga Satuan (Engineering Estimate) Paket REN-05  
Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah I;

54 . Dokumen Laporan  
Perencanaan Paket REN-05 Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah I;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain  
atas nama Terdakwa MUHAMMAD MASNUR ASRY, A.MD., Terdakwa  
ALIRMAN MA'DE NUBI, dan Terdakwa NGO JONY.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah

---

**Halaman 36 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL**



mengajukan permintaan banding, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 13/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal tertanggal 7 April 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Terdakwa Nomor: 13/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor : 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal yang ditandatangani Penuntut Umum tanggal 8 April 2020, dan kepada Terdakwa tertanggal 16 April 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah belum mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Belum Mengajukan Memori Banding No. 51 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 17 April 2020;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan banding dari Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tertanggal 28 April 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 30 April 2020, yang pada pokoknya berisi alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Palu mengenai unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, faktanya harta kekayaan terdakwa tidak ada bertambah pada saat terjadinya penyimpangan pada proyek penggantian jembatan Torate cs. Bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat sebagai orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh terdakwa karena menjabat sebagai Kuasa Direktur PT. Mitra Ayangga Nusantara yang mana terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap





penyelesaian pekerjaan jembatan Torate cs, yang mana dilakukan terdakwa secara bersama-sama dengan terdakwa Alirman Ma'de Nubi (selaku PPK dan terdakwa Sherly Assa (selaku Kuasa Direktur), dan terdakwa Ngo Jony (selaku Konsultan Pengawas) dimana melekat Tugas, Fungsi dan wewenang masing-masing terdakwa yang saling berkaitan, sehingga Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana;

2. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dalam amar putusannya yang menyatakan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) adalah tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, dan akibat dari putusan tersebut tidak dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku serta serta tidak menutup kemungkinan bagi pelaku dapat mengulangi kembali perbuatannya;

3. Bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 2 April 2020 yang dimintakan banding tersebut, dengan mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan ini, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagaimana akan diuraikan dalam uraian pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dan dituntut serta diadili dalam perkara ini adalah karena dirinya selaku pihak yang melaksanakan pekerjaan penggantian jembatan Torate cs Tahun Anggaran 2018 berdasarkan kuasa Direktur PT MITRA AIYANGGA NUSANTARA yaitu saksi MUHAMAD MASNUR ASRY, yang dalam praktek dikenal sebagai Pinjam Bendera PT Mitra Aiyangga Nusantara. Terdakwa telah menerima uang muka sebesar Rp. 2.980.180.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu 20 % dari nilai kontrak kerja Rp. 14.900.900.000,- (empat belas milyar sembilan ratus juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan masa kontrak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dimulai tanggal 04 April 2018 sampai dengan 05 Nopember 2018 (210 hari). Akan tetapi sam berakhirnya masa kontrak bahkan diperpanjang sampai diputusnya kontrak akhir Desember 2018 pekerjaan tidak terselesaikan dan terdakwa hanya mengerjakan 2,005 % dari volume pekerjaan, sehingga Masnur selaku direktur utama PT Mitra Aiyangga Nusntara mencoba mengambil alih dan meminta tambahan uang 8 %, akan tetapi pekerjaan penggantian jembatan tetap tidak berjalan signifikan, sampai diputus kontraknya hanya mencapai 9,546 %. Sehingga terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi karena dianggap menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Dengan dakwaan primair pasal 2 ayat (1), subsidair pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK) ;

Bahwa ada perbedaan pendapat antara Penuntut Umum melalui surat tuntutan yang memandang perbuatan terdakwa memenuhi dan terbukti dakwaan pasal 3 UU TPK disatu pihak, dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dilain pihak yang berpendapat bahwa dakwaan yang terbukti adalah pasal 2 ayat (1) UU TPK, maupun pendapat Terdakwa yang mengharapkan diberikan putusan oleh Majelis Hakim tingkat banding yang paling menguntungkan dirinya ; Oleh karena itu akan dikaji dan ditelaah secara seksama baik dari sudut pandang teori/doktrin maupun praktek peradilan Tindak pidana korupsi (Tipikor) selama ini ;

Menimbang, bahwa baik doktrin hukum pidana maupun praktek peradilan hingga kini masih terus mengkaji dan menelaah pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tindak pidana Korupsi, dan ternyata secara hakekat belum terdapat kesamaan pendapat, Utamanya terhadap unsur esensial pasal 2 ayat (1) UU TPK, MELAWAN HUKUM memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan unsur esensial pasal 3 UU TPK, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Bahwa melawan hukum sebagai terjemahan dari *wederrechtelijk* dalam kepastasaan hukum dikenal tiga pengertian yang terdiri dari :

- i. bertentangan dengan hukum ;
- ii. bertentangan dengan hak orang lain ;
- iii. tanpa hak sendiri (Noyon-Langenmeijer, *Het Wetboek van Straafrecht* 1954, hal 12)

**Halaman 39 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL**



Bahwa ahli hukum W.J.P Pompe menyatakan bahwa melawan hukum materiil dalam hukum pidana bersinonim (sama arti) dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum perdata; (dalam bukunya Hand Boek van Het Nederlandsche Straafrecht, hal 92).

Bahwa VOS seorang ahli hukum penganut melawan hukum yang materiil, merumuskan bahwa perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak diperbolehkan (Noyon-Langenmeijer, Het Wetboek van Straafrecht 1954, hal 12), yang menurut ulasan Prof Moelyatno, SH, formulering Vos tersebut dipengaruhi oleh Arrest HR Nederland tahun 1919 yang terkenal dengan nama Lindenbaum-Cohen Arrest, yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan wet, tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat dinilai tidak patut, (Asas-asas Hukum Pidana).

Bahwa Prof. Satochid Kartanegara menyatakan bahwa wederrechtelijk sebetulnya sama artinya dengan onrechtmatig dalam hukum perdata. Alasan pendapatnya disandarkan pada paham kemasyarakatan, yaitu kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Sehingga penafsirannya mengenai melawan hukum materiil didasarkan pada Arrest Lindenbaum-Cohen. (Kumpulan kuliah hukum pidana bagian kesatu, balai lektur mahasiswa hal.431-432).

Sehingga berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas, yurisprudensi tetap telah memformulasikan bahwa perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang secara alternatif :

1. bertentangan dengan hukum ;
2. Bertentangan dengan hak orang lain ;
3. Tanpa hak sendiri / bertentangan dengan kewajiban hukumnya,
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan hidup di masyarakat ; Inilah rumusan suatu perbuatan adalah suatu Perbuatan melawan hukum mana kala memenuhi satu diantara keempat kriteria tersebut ;

Menimbang, bahwa istilah wewenang sering kali dipertukarkan dengan kewenangan dan tidak dibedakan lagi maknanya. Namun keduanya biasa diparalelkan dengan bevoegdheid dalam istilah hukum Belanda. Hanya bevoegdheid digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun konsep hukum privat, tetapi pada konsep hukum Indonesia wewenang atau kewenangan cenderung digunakan dalam konsep hukum publik. Dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsep hukum publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi (F.A.M. Stronik dalam makalah Prof Philipus Hadjon Tentang Wewenang).

Bahwa wewenang selalu didiskripsikan sebagai kekuasaan (hukum), sehingga wewenang berkaitan dengan kekuasaan, dalam konsep hukum publik selalu terdiri dari 3 komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum (Henc van Maarseveen, dalam makalah Prof Philipus Hadjon Tentang Wewenang). Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum bermakna bahwa wewenang selalu harus dapat ditunjukkan dasar hukumnya, sedangkan konformitas hukum mengandung arti harus selalu ada standard wewenang, baik standard wewenang umum (semua jenis wewenang) maupun standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Sehingga wewenang atau kewenangan vide pasal 3 UU TPK termasuk kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah dalam ruang lingkup konsep hukum publik. Sehingga tidak setiap orang ataupun korporasi yang tidak menjalankan kewenangan, kesempatan maupun sarana yang didasarkan pada hukum publik tidak dikuasai oleh pasal 3 UU TPK.

Menimbang, bahwa oleh karena itu bagi terdakwa yang mengerjakan pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs Tahun Anggaran 2018 atas dasar kuasa direktur PT Mitra Aiyangga Nusantara vendor yang menandatangani kontrak pekerjaan Penggantian jembatan Torate cs, kedudukan, fungsi dan kewenangan Terdakwa tidak bersumber dan berdasarkan hukum publik seperti Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran ataupun Pengguna Anggaran. Sehingga meskipun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dapat memenuhi pasal 2 ayat (1) ataupun pasal 3 UU TPK, maka kepadanya lebih tepat dikenai pasal 2 ayat (1) UU TPK, bukan dikenai pasal 3 UU TPK yang substansinya terkait dengan konsep hukum publik, sekiranya tindak pidana korupsi yang didakwakan terbukti.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 2 April 2020 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar,

**Halaman 41 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL**



sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, sebagai pelaksana pekerjaan penggantian jembatan Torate cs Tahun Anggaran 2018, dengan MUHAMAD MASNUR ASRY selaku Direktur PT. MITRA AIYANGGA NUSANTARA, ALIRMAN MA'DE NUBI selaku Pejabat Pembuat Komitmen, NGO JONI selaku Konsultan Pengawas, RAHMUDDIN LOULEMBAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Bina Marga dan Tata Ruang wilayah Propinsi Sulawesi Tengah dan CRISTIAN suami dari Terdakwa SHERLY ASSA tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.2.889.774.514,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat belas rupiah) ;

Bahwa Majelis tingkat banding sependapat dengan pendapat Penuntut Umum terhadap Sherly Assa yang menjadi penyebab dan awal dari carut marutnya proyek Jembatan Torate cs, karena dirinya setelah menerima uang muka 20 % sebesar Rp.2.980.180.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 23 april 2018 berdasarkan kontrak yang masa kontrak kerjanya dimulai tanggal 04 April 2018 sampai dengan 05 Nopember 2018 (210 hari) dapat dikatakan tidak mengerjakan proyek dimaksud sebagaimana harusnya. Sampai dengan Show Cause Meeting I (SCM I) tanggal 18 Juli 2018 progres pekerjaan hanya mencapai 2,005 % dari 15,267 %, sehingga terjadi deviasi 13,213 %. Kemudian diputuskan uji coba Tkt I selama 30 hari s/d 15 Agustus untuk target 39,80 % namun Sherly Assa tidak mengerjakan proyek tersebut sehingga dirinya dinilai tidak mampu lagi, sehingga Muhammad Masnur Asry dirut PT Mitra Aiyangga Nusantara yang terikat kontrak sebagai Penyedia Pekerjaan, haruslah mengambil alih, namun demikian sampai dengan pencairan 8 % lagi, sehingga telah dicairkan 28 %, karena uang muka yang sudah cair 20 %. Namun kemudian 28 % yang telah cair direkayasa sebagai pembayaran tahap satu (MC 28,179%). Pencairan 8 % sebesar Rp.1.218.744.937,- tanggal 21 Desember 2018, karena batas akhir pencairan DIPA tahun 2018 pada tanggal 21 Desember 2018. Itupun sampai akhirnya diputus kontraknya, yaitu tanggal 26 Desember 2018 Pemutusan Kontrak Kegiatan Penggantian Jembatan Torate CS Tahun 2018, ternyata Realisasi proyek pembuatan Jembatan Torate cs hanya terealisasi 9,546 % sehingga deviasinya – 90,454 %.





Bahwa memang siapapun tanpa kecuali Alirman Ma'de Nubi selaku PPK, termasuk Muhammad Masnur Asry pemilik PT yang memberi kuasa kepada Sherly Assa untuk mengerjakan proyek jembatan Torate cs, maupun Ngo Jony-Konsultan Pengawas, tidak akan dapat berbuat banyak jika menghadapi pelaksana pekerjaan seperti Terdakwa Sherly Assa in casu. Apalagi memang ada hambatan yang menambah gangguan pelaksanaan pekerjaan itu, yakni adanya keributan antar warga masyarakat pada bulan Juli 2018 di desa Labuan dan terjadinya gempa bumi diikuti tsunami pada tanggal 28 September 2018 yang memporak porandakan baik infrastruktur fisik maupun sosial kota Palu maupun sekitarnya.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat di Sulawesi Tengah dikarenakan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang menyebabkan timbulnya kekurangan volume pekerjaan dan tidak selesainya pekerjaan penggantian jembatan di ruas jalan Tompe-Pantoloan di Kabupaten Donggala, sehingga masyarakat (publik) tidak dapat merasakan secara optimal pembangunan jembatan Torate cs sebagai sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan Kota Palu dengan wilayah Pantai Barat Donggala, kota Tolo-toli dan kota Buol, Sulawesi Tengah ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan dan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) dalam persidangan yang menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur delik dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dalam pekerjaan penggantian jembatan Torate cs Tahun Anggaran 2018 ini Penuntut Umum menjadikan 4 (empat) orang selaku Terdakwa-terdakwa dalam 4 (empat) berkas perkara yang dipisah, yaitu :

1. Terdakwa Sherly Asa, dituntut Penuntut Umum berdasarkan dakwaan subsidair pasal 3 UU TPK, dengan tuntutan pidana penjara selama 6 tahun, denda 50 juta rupiah subsidair 3 bulan kurungan, uang pengganti Rp.1.492.165.795 atau jika tidak ada hartanya diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
2. Muhammad Masnur Asry, A.Md, Direktur PT Mitra Aiyangga Nusantara



teregister dengan perkara Nomor 22/Pid.Sus TPK/2020/PT PAL, yo Nomor 53/Pid.Sus.TPK/2019/PN.PAL, dituntut Penuntut Umum terbukti dakwaan subsidair pasal 3 UU TPK dan meminta agar dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, denda 500 juta rupiah, uang pengganti 227.700.000,- atau kalau hartanya tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara 1 tahun penjara;

3.ALIRMAN MA'DE NUBI, PPK, dituntut terbukti dakwaan subsidair pasal 3 UU TPK dan meminta agar dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun, denda 50 juta rupiah subsidair 3 bulan kurungan, uang pengganti 200.000.000,- atau kalau hartanya tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun;

4. Ngo Jony, Konsultan Pengawas, teregister dengan perkara Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2020/PT.PAL yo Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2019/ PN.PAL, dituntut Penuntut umum terbukti dakwaan subsidair pasal 3 UU TPK dan meminta agar dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, denda 100 juta rupiah subsidair 3 bulan kurungan.

Bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum untuk masing-masing terdakwa tersebut Majelis Hakim tipikor tingkat pertama menilai keempat-empatnya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi vide pasal 2 ayat (1) UU TPK.

Bahwa sekalipun kedudukan mereka masing-masing berbeda-beda ternyata Penuntut Umum berpendapat bahwa dalam suatu pengadaan barang dan jasa Pemerintah, mana kala terjadi tindak pidana korupsi maka semua pelaku dianggap melakukan tindak pidana korupsi dalam pasal yang sama, demikian pula Majelis Hakim tingkat pertama berpandangan yang sama, semua pelaku dikenai pasal yang sama. Sementara dari sisi pelaku ada perbedaan konsep hukumnya secara substantif antara tindak pidana pasal 2 ayat (1) UU TPK dengan pasal 3 UU TPK seperti telah diuraikan sebelumnya. Kalau pasal 2 ayat (1) UU TPK pelakunya dapat siapa saja baik orang maupun korporasi tanpa disyaratkan adanya jabatan atau kedudukan tertentu menurut konsep hukum publik seperti pada pasal 3 UU TPK.

Bahwa atas dasar uraian pendapat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa adalah tidak keliru dan dapat saja sebagian terdakwa lebih tepat dikenakan pasal 2 ayat (1) UU TPK dari pada pasal 3 UU TPK, tetapi sebagian terdakwa lainnya seperti PPK atau KPA atau PA lebih tepat dikenakan pasal 3 UU TPK dari pada pasal 2 ayat (1) UU TPK, sekiranya



mereka masing-masing dinyatakan terbukti melakukan Tipikor pada pengadaan barang/jasa pemerintah yang sama dan satu.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan dan ditegaskan sebelumnya bahwa Majelis tingkat banding menyetujui dan membenarkan pertimbangan dan putusan Yudex Facti tingkat pertama, karenanya diambil alih sebagai pertimbangan majelis tingkat banding. Sehingga pasal yang dikenakan terhadap terdakwa adalah pasal 2 ayat (1) UU TPK, sedangkan untuk Alirman Ma'de Nubi selaku PPK dikenakan pasal 3 UU TPK. Ternyata untuk Muhammad Masnur Asry, AMD dan Ngo Jony yang telah diputus terlebih dulu tanggal 5 Juni 2020 oleh Majelis Tingkat banding lain juga dikenai pasal 3 UU TPK.

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga terdakwa lainnya masing-masing dalam perkara terpisah dikenai pasal 3 UU TPK jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan Terdakwa Sherly Asa in casu dikenai pasal 2 ayat (1) UU TPK, maka peng-juncto-an pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti dalam dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa tidak diperlukan lagi dan dikesampingkan. Dan hal demikian tidak akan berakibat hukum dan mempengaruhi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Sherly Asa, satu dan lain hal karena tindak pidana pokok dari dakwaan pasal 2 ayat (1) UU TPK jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah pasal 2 ayat (1) UU TPK, sedangkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP hanyalah suatu pendiskripsian bagaimana tindak pidana korupsi vide pasal 2 ayat (1) UU TPK tersebut terjadi, yakni ada keikut sertaannya pelaku lain. Sementara para pelaku lainnya sudah disidangkan dan diadili dalam perkara mereka masing-masing sendiri. Oleh karena itu kualifikasi tindak pidananya untuk terdakwa Sherly Asa akan diperbaiki seperlunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 2 April 2020 atas nama Terdakwa Sherly Assa yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum tersebut, harus dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh ini tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maupun alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa yang dapat menjadi dasar untuk mengecualikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya itu maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil apabila pidana yang tercantum dalam amar putusan ini dijatuhkan kepada Terdakwa, dan sebagai pelajaran bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat lainnya, agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 2 April 2020 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya, sehingga amar selengkapny sebagai berikut ;
  1. Menyatakan Terdakwa **SHERLY ASSA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

---

**Halaman 46 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.492.165.795,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : HK 02 03-04/SPK/Bb14-P2JN.02/2018 Tanggal 15 Februari 2018 (Pekerjaan : Paket WAS-10 PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I DAN SKP PROVINSI SULAWESI TENGAH);
2. 2 (dua) lembar fotokopi garansi bank bukopin sebagai jaminan pelaksanaan nomor : 055/BG-PLK/55/IV/2018 Tanggal 27 Maret 2018;
3. 3 (tiga) lembar fotokopi perjanjian pemberian fasilitas bank garansi bukopin nomor : 11/BG/BUKI-PLU/IV/2018 Tanggal 04-04-2018;
4. 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat kontra bank garansi jaminan pelaksanaan ASKRINDO No : 57.43.18.00117.1.13.01.0 tanggal 27 Maret 2018;
5. 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan penerbitan bank garansi ASKRINDO Nomor : 005/PLW/IV/2018 Tanggal 2 April 2018 kepada PT. Bank Bukopin cabang Palu;
6. 1 (satu) lembar fotokopi surat persetujuan prinsip kontra bank garansi ASKRINDO No : 0046.57.43/PP/ASK-BKPN/IV/2018.01 Tanggal 3 April 2018 kepada PT. Bank Bukopin Cabang Palu;
7. Dokumen Belanja Modal Pembayaran MC 01 s/d MC 09 Kode Akun 2409.008.524141 tanggal 21 Desember 2018 senilai Rp. 1.218.744.937;
8. Dokumen Belanja Modal Pembayaran Uang Muka 20% Kode Akun 2409.008.340CD.534141 tanggal 23 April 2018 senilai Rp.

**Halaman 47 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2.980.180.000;

9. Dokumen Addendum 01 tanggal 26 Oktober 2018 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HJ.02.03-03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018;
10. Dokumen Monthly Certificate (MC) 01 Bulan April 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
11. Dokumen Monthly Certificate (MC) 02 Bulan Mei 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
12. Dokumen Monthly Certificate (MC) 03 Bulan Juni 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
13. Dokumen Monthly Certificate (MC) 04 Bulan Juli 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
14. Dokumen Monthly Certificate (MC) 05 Bulan Agustus 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
15. Dokumen Monthly Certificate (MC) 06 Bulan September 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
16. Dokumen Monthly Certificate (MC) 07 Bulan Oktober 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
17. Dokumen Monthly Certificate (MC) 08 Bulan November 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
18. Dokumen Monthly Certificate (MC) 09 Bulan Desember 2018 Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs.;
19. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : HK 02 03-04/SPK/Bb14-P2JN.02/2018 Tanggal 15 Februari 2018 (Pekerjaan : Paket WAS-10 PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I DAN SKP PROVINSI SULAWESI TENGAH);
20. 1 (satu) bundle Kronologis Permasalahan, Provinsi : Sulawesi Tengah, Satker : SKPD-TP Dinas Kimpraswil I dan SKP Provinsi Sulawesi Tengah, PPK : PPKS02 Koridor Tompe – Dalam Kota Palu – Surumana (BTS. Provinsi Sulbar), Paket : Penggantian Jembatan Torate Cs. ;
21. Laporan Evaluasi ADDENDUM 01 atas Surat Perjanjian Kontrak Nomor: HK.02.03-04/SPK/Bb14-P2JN.02/2018 Tanggal: 15 Februari 2018;
22. Surat Nomor : 12/SRT-SE1/WAS-10/V/2018 Tanggal 24 Mei 2018;
23. Surat Nomor : 16/SRT-SE1/WAS-10/VII/2018 Tanggal 09 Juli 2018 ;
24. Surat Nomor : 19/SRT-SE1/WAS-10/VII/2018 Tanggal 15 Juli 2018 ;
25. Surat Nomor : 20/SRT-SE1/WAS-10/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018;



26. Surat Nomor : 23/SRT-SE1/WAS-10/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018;
27. Surat Nomor : 25/SRT-SE1/WAS-10/VIII/2018 Tanggal 03 September 2018 ;
28. Surat Nomor : 27/SRT-SE1/Was-10/IX/2018 Tanggal 10 September 2018 ;
29. Surat Nomor : 28/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 17 September 2018 ;
30. Surat Nomor : 29/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 17 September 2018 ;
31. Surat Nomor : 33/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 ;
32. Surat Nomor : 33/SRT-SE1/WAS-10/IX/2018 Tanggal 26 September 2018 ;
33. Surat Nomor : 35/SRT-SE1/WAS-10/X/2018 Tanggal 03 Oktober 2018;
34. Surat Nomor : 35.a/SRT-SE1/WAS-10/X/2018 Tanggal 16 Oktober 2018 ;
35. Surat Nomor : 40/SRT-SE1/WAS-10/XII/2018 Tanggal 7 Desember 2018 ;
36. Surat Nomor : 43/SRT-SE1/WAS-10/XII/2018 Tanggal 15 Desember 2018 ;
37. Surat Nomor : 45/SRT-SE1/WAS-10/XII/2018 Tanggal 23 Desember 2018 ;
38. Laporan Akhir Buku I – Umum ;
39. 1 (satu) lembar surat penetapan sanksi daftar hitam, Nomor : PW 0103 Bb14/SKPD-TP/17 tanggal 20 Februari 2019 ;
40. 1 (satu) lembar surat Kontrak kritis Paket Penggantian Jembatan Torate Cs. Nomor : PN.0402-Bb14/SKPD-TP/134 tanggal 19 Nopember 2018 ;
41. 1 (satu) lembar surat Pengenaan Denda dan Pemutusan Kontrak Nomor : HK.0203-Bb14/SKPD-TP119 tanggal 04 Nopember 2018 ;
42. 1 (satu) set Berita Acara Rapat Pembuktian Ke- 2 atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Penggantian Jembatan Torate Cs. Nomor : PN.0402-Bb14/SKPD-TP/94 tanggal 03 September 2018 ;
43. 1 (satu) lembar Undangan Rapat Pembuktian Ke-2 (SCM-2) Paket Penggantian Jembatan Torate Cs. Tanggal 30 Agustus 2018 ;
44. 1 (satu) lembar Undangan Rapat Pembuktian Ke-2 Paket Penggantian



Jembatan Torate Cs. Tanggal 28 Agustus 2018 ;

45. 1 (satu) lembar surat pelaksanaan rapat pembuktian 1 (SCM 1) serta Rencana Action Plan Penyelesaian Pekerjaan Paket Penggantian Jembatan Torate Cs. Tanggal 07 Agustus 2018 ;
46. 1 (satu) set Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun 2018 Nomor : SP DIPA-033.04.4.189215/2018 tanggal 05 Desember 2017 ;
47. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Makassar Kartini Nomor Rekening 1520509770414 periode 1 Pebruari 2018 s/d 31 Desember 2018 Atas Nama MUHAMMAD MASNUR ASRY ;
48. Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HK.02.03/KONTRAK/JBT-TRT/PPKS02/SKPD-TP/2018 ;
49. Surat Kuasa Direktur Nomor : 22 Tanggal 31 Januari 2018 ;
50. Uang tunai sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) ;
51. Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : KU.08.08-012/SPK/P2JN/2015 tanggal 29 April 2015 Paket REN-05 Perencanaan Teknik Jembatan Wilayah I ;
52. Dokumen Addendum-01 Nomor : KU.03.01/ADD-01/2015/09 tanggal 05 Juni 2015 ;
53. Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) untuk Kontrak Harga Satuan (Engineering Estimate) Paket REN-05 Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah I ;
54. Dokumen Laporan Perencanaan Paket REN-05 Perencanaan Teknis Jembaran Wilayah I ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **11 Juni 2020** oleh kami **MATHEUS SAMIAJI, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **DARWIS D MARPAUNG, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Juni 2020** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HODIO POTIMBANG, S.IP.,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

**GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.**

ttd.

**DARWIS D MARPAUNG, S.H., M.H**

## KETUA MAJELIS

ttd.

**MATHEUS SAMIAJI, S.H.,M.H.**

## PANITERA PENGGANTI

ttd.

**HODIO POTIMBANG, S.IP.,S.H.,M.H.**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**TANWIMAN SYAM, S.H.**